



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Alexius Harum**, bertempat tinggal di Waemedu, RT.001/RW.001, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irenius Surya, S.H. dan Petrus D. Ruman, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Iren Surya, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Nangka Nomor 1, Desa Gorontalo-Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Nomor 97/SK.Pdt/IV/2023/PN.LBJ tanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. I Wayan Sudina**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Denpasar, Semawang, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat/BPN**, berkedudukan di Jalan Frans Nala Nomor 13, Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 4 Juli 2023;

Setelah membaca laporan mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 5 Juli;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 5 Juli 2023 untuk perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbj yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 02 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbj;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2023, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat tidak hadir, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan gugatannya dicabut sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan tanggal 5 Juli 2023 dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan mengakhiri persengketaan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 Para Tergugat belum mengajukan jawabannya yang dikarenakan para pihak telah berdamai pada tahapan mediasi, maka permohonan pencabutan gugatan dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat. Dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp1.320.300,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, A. A. Sagung

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoksan A. Tahun, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ttd.

Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yoksan A. Tahun, S.H.

## Perincian Biaya:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp30.000,00            |
| 2. Biaya ATK            | Rp150.000,00           |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp1.120.300,00         |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp10.000,00            |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp10.000,00 (+)</u> |

Jumlah Rp1.320.300,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah)